



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG**

**RETRIBUSI HASIL PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani penduduk untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh penduduk tentang peningkatan pelayanan air minum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);